

Analisis Hukum Islam terhadap Transaksi Pemberian Jasa Gesek Tunai Menggunakan ShopeePaylater

Winda Fadilah Juliana Devi*, Iwan Permana, Liza Dzulhijjah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*windafadilahjulianadevi@gmail.com, iwanpermana@unisba.ac.id, liza.dzulhijjah@unisba.ac.id

Abstract. The development of e-commerce in Indonesia has changed the payment system from cash to digital systems such as bank transfers, virtual accounts, and e-wallets. Nonetheless, cash payment remains relevant, especially with the Cash On Delivery option. Since 2018, paylater payment methods have been introduced by e-commerce, including ShopeePaylater. This method allows people to use their ShopeePaylater balance, which is often cashed out into cash, triggering consumptive behavior. ShopeePaylater allows users to shop with a balance and pay in the following month. This study aims to examine the practice of cash swipe service transactions using ShopeePaylater on ruang.ketap accounts and the analysis of Islamic law on these transactions. This research uses qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data was analyzed by data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the practice of cash swipe services at ShopeePaylater involves Ijarah and Qardh contracts that are in accordance with the pillars and conditions. However, the sale and purchase transaction in the cash swipe service for disbursing the ShopeePaylater limit does not meet the correct conditions, because it involves engineering the purchase of goods or Bai' Najasy, which is considered manipulation and fraud. Akad in the analysis of Islamic law involves Ijarah and Qardh between users and service providers as well as transactions with Shopee.

Keywords : *Cash Swipe Service Practices, Islamic Law, ShopeePaylater.*

Abstrak. Perkembangan e-commerce di Indonesia telah mengubah sistem pembayaran dari yang semula menggunakan uang tunai menjadi sistem digital seperti transfer bank, virtual account, dan e-wallet. Meskipun demikian, pembayaran tunai tetap relevan, terutama dengan adanya opsi Cash On Delivery. Sejak tahun 2018, metode pembayaran paylater diperkenalkan oleh e-commerce, termasuk ShopeePaylater. Metode ini memungkinkan masyarakat untuk menggunakan saldo ShopeePaylater, yang sering dicairkan menjadi uang tunai, memicu perilaku konsumtif. ShopeePaylater memungkinkan pengguna berbelanja dengan saldo dan membayar di bulan berikutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik transaksi jasa gesek tunai menggunakan ShopeePaylater pada akun ruang.ketap dan analisis hukum Islam terhadap transaksi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jasa gesek tunai pada ShopeePaylater melibatkan akad Ijarah dan Qardh yang sesuai rukun dan syarat. Namun, transaksi jual beli dalam jasa gesek tunai untuk pencairan limit ShopeePaylater tidak memenuhi syarat yang benar, karena melibatkan rekayasa pembelian barang atau Bai' Najasy, yang dianggap manipulasi dan penipuan. Akad dalam analisis hukum Islam melibatkan Ijarah dan Qardh antara pengguna dan penyedia jasa serta transaksi dengan Shopee.

Kata Kunci: *Praktik Jasa Gesek Tunai, Hukum Islam, ShopeePaylater.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi di era modern saat ini telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk perdagangan dan jual beli. E-commerce dianggap sangat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan mereka, serta mempermudah penjual dalam menjangkau pembeli yang jauh.[1] Berkembangnya *e-commerce* di Indonesia, sistem pembayaran menjadi faktor pendukung penting. Awalnya menggunakan uang tunai, kini tersedia berbagai sistem digital seperti transfer antar bank, *virtual account*, kartu kredit, kartu debit, dan *e-wallet*. Namun pembayaran tunai tetap menjadi pilihan, dengan beberapa *e-commerce* menyediakan sistem *Cash On Delivery* (COD), di mana pengguna membayar belanjaan kepada kurir saat barang diterima. Sejak 2018, *e-commerce* juga menawarkan metode pembayaran baru yaitu *paylater*. [2]

Gesek tunai merupakan salah satu penyalahgunaan *paylater* di *e-commerce*. Dalam praktik ini, pengguna mencairkan dana *paylater* dengan melakukan pembelian atau pembayaran melalui *Qris*. Namun, alih-alih mendapatkan barang, pelaku gesek tunai ini menerima sejumlah uang dari jasa gesek tunai ini, yang dilakukan oleh oknum dengan cara membeli barang terlebih dahulu, namun yang dikirim hanyalah kardus kosong, sementara uang dari transaksi tersebut ditransfer ke pelaku gesek tunai tersebut.

Jasa gesek tunai pada ShopeePaylater sangat populer di kalangan masyarakat, menyebabkan perilaku konsumtif dimana saldo ShopeePaylater dicairkan menjadi uang tunai. ShopeePaylater adalah metode pembayaran memungkinkan pengguna Shopee untuk berbelanja dengan saldo ShopeePaylater dan membayar di bulan berikutnya. Fitur ini juga memungkinkan pembayaran cicilan dari 1 bulan hingga 12 bulan.

Rekayasa adalah kolaborasi antara dua orang atau lebih untuk memperoleh keuntungan bersama. Dalam Islam, rekayasa jual beli dikenal dengan *Ba'i Najasy* yaitu memanipulasi harga melalui rekayasa permintaan. Praktik rekayasa jual beli mencakup berbagai tindakan atau strategi untuk memanipulasi proses jual beli demi tujuan tertentu. Contoh-contohnya meliputi penetapan harga, pemberian diskon palsu, ulasan palsu, peningkatan harga, dan penipuan produk.

Praktik gesek tunai *paylater* sangat bertentangan dengan tujuan dan kegunaan fitur *paylater*. *E-commerce* menyediakan fitur *paylater* untuk memberi kemudahan bagi pengguna dalam pembelian dan pembayarannya dikemudian hari. Namun, di dalam transaksi ini terjadi merekayasa jual beli yang dilakukan oleh informan baik itu dari pemberi jasa dan pengguna jasa, yang berpura-pura mengorder barang untuk mengelabui aplikasi *E-commerce*.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dan dijadikan objek permasalahan. “Bagaimana praktik transaksi jasa gesek tunai menggunakan ShopeePaylater pada akun ruang.ketigap?” “Bagaimana analisis hukum islam terhadap transaksi pemberian jasa gesek tunai menggunakan ShopeePaylater pada akun ruang.ketigap?”. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik transaksi pada jasa gesek tunai pada aplikasi ShopeePaylater pada akun ruang.ketigap.
2. Untuk menganalisa hukum Islam terhadap transaksi pemberian jasa gesek tunai menggunakan ShopeePaylater pada akun ruang.ketigap.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan metode normatif-empiris. Yang dimana data yang digunakan meliputi data sekunder yang dilengkapi dengan data primer. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

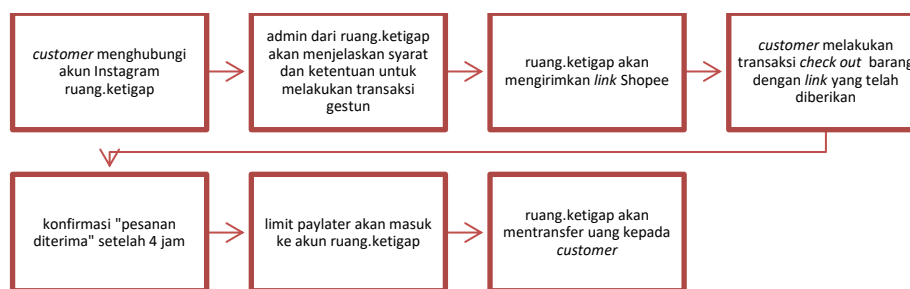
Praktik Transaksi Jasa Gesek Tunai Menggunakan ShopeePaylater pada Akun ruang.ketigap

Praktik transaksi yang dilakukan oleh ruang.ketigap yaitu rekayasa penarikan uang, atau dikenal sebagai gesek tunai, adalah jasa pencairan dana limit paylater atau kartu kredit. Awalnya, gestun hanya tersedia untuk kartu kredit, namun kini ada juga di e-commerce. Gestun adalah transaksi di mana nasabah menggunakan kartu kredit di toko tertentu, seolah-olah membeli barang atau jasa toko tersebut.

Praktik gestun ShopeePaylater yang dilakukan oleh ruang.ketigap ini dianggap haram karena melibatkan unsur rekayasa jual beli (bai' najasy) di *marketplace* Shopee. Dalam praktik ini, penjual dan pembeli melakukan manipulasi untuk menipu pihak Shopee, dengan berpura-pura melakukan transaksi pembelian guna mencairkan limit ShopeePaylater. Penjual menawarkan barang, dan pembeli berpura-pura membelinya. Transaksi ini dilarang karena mengandung rekayasa jual beli (bai' najasy) yang menurut Islam adalah dilarang, agar limit dari ShopeePaylater dapat dicairkan menjadi uang.

Sebagaimana pengertian bai' Najasy dalam fikih muamalah adalah rekayasa pasar, yang termasuk dalam ruang lingkup pembahasan fikih muamalah, para ulama bersepakat, bahwa apabila orang menawarkan atau menaikkan harga komoditi lebih tinggi (Al-Najasy) melebihi harga normal, hukumnya haram.[3]

Prosedur ini telah ditetapkan oleh ruang.ketigap sebagai pengguna hanya mengikuti petunjuk sebagai berikut:



Gambar 1. Petunjuk Pengguna

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqolani, jual beli najasy terjadi bisa dengan adanya persengkokolan atau kesepakatan dengan penjual, sehingga keduanya (penjual dan pembeli) sama-sama berdosa. Bisa juga terjadi tanpa sepengetahuan penjual, sehingga hanya najasy yang mendapatkan dosa. Selain itu, bisa jadi hanya dilakukan oleh penjual saja. Misanya, penjual mengaaan bahwa dia embeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga penawaran pembeli untuk menipunya.[4]

Peneliti berpikir bahwa bisnis gesek tunai yang di jalankan oleh ruang.ketigap merupakan rekayasa jual beli (bai' Najasy), bisnis gesek tunai ini dijadikan kegiatan jual beli fiktif. Karena setiap transaksinya dengan membeli barang dari toko di Shopee yang tidak ada objek barangnya dan akan mendapatkan keuntungan 10% dari konsumen yang mnginginkan pencairan limit ShopeePaylater. Hal ini sangat bertentangan dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak Shopee. Karna fungsi dari ShopeePaylater ini adalah untuk melakukan pembayaran yang mengusung konsep beli sekarang, bayar nanti.

Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Pemberian Jasa Gesek Tunai Menggunakan ShopeePaylater pada Akun ruang.ketigap

Praktik jasa gestun pada ShopeePaylater dalam konteks hukum Islam terbagi menjadi dua jenis akad yang sesuai, yaitu Ijarah dan Qardh. Akad-akad ini memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, seperti Aqid', Ma'uqud Alaih, serta ijab dan qabul. Namun, praktik menggunakan akad jual beli saat pencairan limit ShopeePaylater melalui gestun, belum memenuhi rukun dan syarat akad jual beli. Terdapat rekayasa (Najasy) pembelian barang untuk tujuan pencairan limit ShopeePaylater, yang tidak sesuai dengan prinsip jual beli yang sah dalam Islam.

Transaksi jual beli di Shopee diizinkan atau sah menurut hukum, karena transaksi melalui marketplace Shopee termasuk dalam salah satu jenis jual beli, yaitu jual beli salam. Jual beli salam adalah transaksi di mana barang yang dijual disebutkan sifat dan ciri-cirinya, tetapi penyerahannya dilakukan kemudian dengan pembayaran dilakukan segera. Menurut ulama fiqih, salam adalah penjualan di mana penyerahan barang ditunda atau menjual barang dengan ciri-ciri yang jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sementara barangnya diserahkan kemudian.

Praktik gestun ShopeePaylater menimbulkan beberapa kekhawatiran, terutama karena terdapat unsur rekayasa dalam jual beli pada aplikasi Shopee. Di sini, pihak penjual dan pembeli melakukan rekayasa jual beli untuk mengelabui pihak Shopee, dengan tujuan melakukan transaksi gestun pencairan limit saldo ShopeePaylater. Dalam proses ini, penjual memberikan *link* untuk barang yang dijual dan pembeli berpura-pura melakukan pembelian. Ada alasan mengapa transaksi ini dilarang atau haram hukumnya karena terdapat rekayasa jual beli didalamnya, dan Islam sudah dijelaskan akan larangan transaksi tersebut, seperti firman Allah SWT yang disebutkan didalam Surah Al-Baqarah (2) : 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (berinteraksi dengan) riba tidak dapat berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli sama dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Surah Al-Baqarah (2) : 275).[5]

Dan Surah An-Nisa (4) : 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Surah An-Nisa (4) : 29). [5]

Menurut Islam Allah telah mengatur manusia melalui lisan Rasul-Nya dengan syariat. Dalam hal bermuamalah, juga ada keterangan bahwa “yang halal maupun yang haram sudah jelas. Namun diantara halal atau haram tersebut terdapat perkara syubhat (samar), yang belum jelas hukumnya bagi kebanyakan orang. Yang belum jelas ini harus diwaspadai dan di jauhi oleh orang muslim, demi keselamatan diri dan diri-Nya, bukan sebaliknya”.

Praktik gestun menggunakan ShopeePaylater, jika ditinjau dari perspektif akad dalam hukum Islam, terdapat beberapa jenis akad yang digunakan sebagai berikut:

1. Pengguna Jasa Gesek Tunai dengan penyedia Jasa Gesek Tunai

Pengguna jasa gestun dengan penyedia jasa gestun menggunakan akad ijarah, di mana jasa disewa untuk mencairkan limit ShopeePaylater yang ada di akun Shopee pengguna. Penyedia jasa gestun memperoleh *fee* dari proses pencairan ini. Dalam Islam, akad ijarah diperbolehkan karena didasarkan pada bantuan dan tolong-menolong sesuai dengan ketentuan hukum syara'. Maraknya jasa gestun ini menyebabkan penyalahgunaan sistem ShopeePaylater oleh pelaku yang mencari cara instan untuk mendapatkan uang melalui layanan gestun ini. Praktik jasa gestun antara penyedia dan pengguna jasa gestun telah sesuai dengan rukun dan syarat akad Ijarah. Terdapat penyewa jasa dan seorang yang menyewa jasa, kesepakatan dilakukan secara musyawarah melalui media sosial, pihak yang berakad haruslah berakal dan mumayyiz, serta kedua belah pihak melakukannya secara sukarela tanpa paksaan. Objek akad yang jelas adalah limit ShopeePaylater, dan biaya administrasi atau *fee* yang harus dibayar telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

2. Jasa Gesek Tunai atau Toko di Shopee dan Pengguna Gestun

Antara penyedia jasa gestun dan pengguna gestun, mereka menggunakan akad jual beli, di mana penyedia gestun bertindak sebagai penjual atau memiliki toko di Shopee, sedangkan pengguna gestun sebagai pembeli. Ketika pengguna ingin mencairkan limit Shopeepaylater melalui jasa gestun, mereka akan dibimbing oleh penyedia gestun akan memberikan tautan atau *link* belanja yang mengarah ke toko, dan pengguna gestun akan melakukan proses checkout untuk barang dengan nominal yang sama dengan pencairan menggunakan metode pembayaran paylater (beli sekarang, bayar nanti atau sistem cicilan). Misalnya, jika ingin mencairkan limit sebesar Rp.150.000, produk yang tersedia di toko juga dihargai sebesar 150.000,. Dapat dijelaskan bahwa praktik jasa gesek tunai antara penyedia dan pengguna jasa tersebut dalam proses pencairan limit *paylater* belum sesuai dengan akad jual beli pada umumnya dan belum memenuhi rukun dan syarat Ma'qud alaih (objek) dalam akad jual beli. Hal ini disebabkan oleh adanya rekayasa pembelian barang untuk mencairkan limit Shopeepaylater, yang termasuk dalam jual beli dengan unsur manipulasi dalam transaksi. Jika salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka transaksi dapat dianggap batal atau fasid. Manipulasi pembelian dalam jual beli ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Pengguna Jasa Gestun/Customer dan Shopee (penyedia limit *paylater*)

Pengguna layanan gestun dan Shopee melakukan perjanjian akad *Qardh*, karena pengguna telah memanfaatkan fitur pembayaran *paylater* yang disediakan oleh Shopee untuk mencairkan limit menggunakan layanan gestun. Dalam hal ini, Shopee memberikan dana atau limit kepada pengguna untuk digunakan dalam pembelian barang, dengan pembayaran yang dapat dilakukan secara cicilan selama 1,3,6, bahkan 12 bulan. Oleh karena itu, antara pengguna gestun dan Shopee terjadi hubungan hutang piutang. Jika pengguna terlambat bayar cicilan, dapat dikenakan denda. Dapat dijelaskan bahwa prosedur pencairan limit Shopeepaylater melalui jasa gestun dilakukan dengan menggunakan akad *Qardh*. Prosedur ini memenuhi semua rukun dan syarat yang terkandung dalam akad *Qardh*. Dalam praktik pinjaman limit Shopee melalui jasa gestun, sudah memenuhi syarat dan rukun dalam akad *Qardh*. Terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, objek yang digunakan untuk pinjaman *paylater*, serta persetujuan yang sesuai dengan akad *Qardh*. Penggunaan *paylater* diperbolehkan karena akadnya jelas, dilakukan atas kerelaan kedua belah pihak, dan biaya tambahan termasuk biaya penangguhan. Dalam *Qardh*, terdapat syarat tidak boleh ada unsur riba. Namun, syarat *Qardh* dalam penggunaan Shopeepaylater tidak terpenuhi karena ada denda untuk keterlambatan pembayaran. Dalam Islam, keterlambatan pembayaran dianggap sebagai bentuk riba jahiliyah, yaitu riba yang timbul akibat keterlambatan pembayaran oleh peminjam.

4. Marketplace Shopee dan Pemilik toko di Shopee

Marketplace Shopee dan pemilik toko di Shopee melakukan perjanjian akad *Ijarah*, karena pemilik toko menggunakan lapak atau toko online yang disediakan oleh marketplace Shopee untuk melakukan pemasaran online barang kepada pembeli. Pemilik toko Shopee diharuskan untuk mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan oleh marketplace Shopee untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan. Jika pemilik toko Shopee melanggar aturan atau terlibat dalam praktik penipuan (*scam*), toko tersebut dapat dilarang beroperasi oleh Shopee dan dapat dikenakan sanksi jika melakukan transaksi yang melanggar aturan Shopee. Jasa gestun termasuk dalam praktik pinjaman online di mana seseorang dapat meminjam uang tanpa jaminan cepat dengan syarat yang lebih mudah menggunakan fitur Shopeepaylater. Dalam transaksi pinjaman ini, pengguna diberikan pinjaman dalam bentuk limit yang akan diaktifkan setelah persetujuan dari Shopee. bahwa praktik penyewaan jasa gestun atau toko online antara Shopee dan pemilik toko Shopee telah sesuai dengan rukun dan syarat akad *Ijarah*. Dengan adanya perjanjian penyewaan antara pihak yang menyewa dan pihak Shopee, kesepakatan tersebut dijalin melalui komunikasi di media sosial, serta dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Dalam kerjasama ini, pemilik toko harus mematuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh marketplace Shopee. Shopee hanya bertanggung jawab kepada penjual yang menggunakan *platform* mereka, jika terjadi masalah terkait pembelian di toko Shopee, tanggung jawabnya ada pada pemilik toko tersebut. Jika toko melanggar syarat dan ketentuan Shopee, toko tersebut berisiko untuk diblokir (*banned*) atau dikenai sanksi (*penalty*) oleh Shopee.

Berdasarkan riset, transaksi yang dilakukan oleh ruang.ketigap ini adalah menjual berbagai jenis barang seperti Skincare, Elektronik, Bahan pokok, dan yang lainnya. Akan tetapi barang-barang tersebut hanya sebagai transaksi rekayasa jual beli saja untuk mengelabui pihak Shopee atau aplikasi Shopee dan sebenarnya dengan tujuan transaksi pencairan limit Shopeepaylater menjadi uang tunai. Transaksi yang dilakukan oleh ruang.ketigap ini meraup keuntungan yang sangat berlimpah baik itu dari materi maupun bagi hasil dari toko tersebut, dengan tujuan menaiki performa toko yang dapat menarik *customer* lain.[8] Hal ini sangat bertentangan dengan fungsi yang sebenarnya dari aplikasi Shopee tersebut yang telah terjadinya rekayasa transaksi dilakukan oleh ruang.ketigap.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Jasa gesek tunai Shopeepaylater, dalam perspektif hukum Islam, melibatkan beberapa jenis akad. Antara pengguna gestun dan penyedia gestun, digunakan akad Ijarah. Saat pencairan limit Shopeepaylater antara jasa gestun dan Shopee, terdapat akad Qardh. Sedangkan antara marketplace Shopee dan pemilik Shopee, digunakan akad Ijarah. Transaksi dengan akad jual beli yang melibatkan manipulasi (Najasy) dan penipuan terhadap Shopee dalam proses pembiayaan menggunakan Shopeepaylater, jika tidak memenuhi salah satu rukun, maka menurut hukum Islam, dapat dianggap tidak sah, batal atau fasid.
2. Praktik jasa gestun pada Shopeepaylater dalam konteks hukum Islam terbagi menjadi dua jenis akad yang sesuai, yaitu Ijarah dan Qardh. Akad-akad ini memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, seperti Aqid', Ma'uqud Alaih, serta ijab dan qabul. Namun, praktik menggunakan akad jual beli saat pencairan limit Shopeepaylater melalui gestun, belum memenuhi rukun dan syarat akad jual beli. Terdapat rekayasa (Najasy) pembelian barang untuk tujuan pencairan limit Shopeepaylater, yang tidak sesuai dengan prinsip jual beli yang sah dalam Islam.

Acknowledge

Dengan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas segala nikmat-Nya, termasuk rezeki, kesehatan, kemudahan, dan kelancaran yang memungkinkan penelitian ini terselesaikan. Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan Semesta Alam, dan Dzat-Nya yang Maha Besar. Penulis bersyukur atas berkah, rahmat, dan hidayah Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan pengetahuan berharga sehingga tugas ini dapat diselesaikan sesuai harapan. Penulis juga mengirimkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Terima kasih yang mendalam disampaikan kepada kedua orang tua. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Bapak Dr. Iwan Permana, S.Sy., M.E.Sy., dan Ibu Liza Dzulhijjah, S.H., M.H. atas bimbingan dan bantuan dalam penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada Bapak Dr. Sandy Rizki Febriadi, Lc., M.A., selaku Wali Dosen, yang selalu sabar memberikan motivasi dan pengarahan. Terima kasih juga kepada semua narasumber yang telah memberikan izin untuk penelitian ini serta kepada sahabat dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang selalu memberikan dukungan, doa, dan motivasi.

Daftar Pustaka

- [1] A. Maulana, N. R. Arjun, F. Akbar, N. Suryanti Ayu, and H. Firmansyah, "Peran E-Commerce di Tengah Pandemi terhadap Gaya Hidup Masyarakat Indonesia Masa Kini," *Journal of Education and Technology*, vol. 1, no. 1, pp. 55–61, 2021.
- [2] R. Sari, "Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-Commerce di Indonesia," *Jurnal Riset Bisnis dan Investasi*, vol. 7, no. 1, pp. 44–57, 2021, doi: 10.35313/jrbi.v7i1.2058.

- [3] D. Melani, S. R. Febriadi, and F. Fatwa, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Najasy pada Marketplace Lazada,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 6, pp. 245–247, 2020.
- [4] Ibnu Hajar al-‘Asqalanī, *Fath al-Barī Syarh al-Jami’ al-Sahih*.
- [5] Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya,” p. 112, 2019.
- [6] Resti Risdianingsih, Asep Ramdan Hidayat, and Yayat Rahmat Hidayat, “Analisis Fikih Muamalah tentang Hadiah Bersyarat Melalui Cashback di E-Commerce Lazada,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 99–104, Dec. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i2.2805.
- [7] F. Nurfadilah and I. S. Rohmah Maulida, “Analisis Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fakultas Syariah Unisba terhadap Penggunaan Shopeepaylater ditinjau dari Etika Konsumsi dalam Islam,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 63–66, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1751.
- [8] A. Nissa, N. Sa’adiyah, R. Hidayat, and A. R. Anshori, “Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee PayLater Pada Marketplace di Aplikasi Shopee,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee PayLater Pada Marketplace di Aplikasi Shopee*, vol. 7, no. 2, pp. 304–308, 2021.